



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Ahmad Yani no. 02 no. Telp (0434) 25028 Kotamobagu kode pos 95711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 10 Januari 2019

Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi & UKM



HEHMANI ARAY, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640507 198503 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 JANUARI 2019

INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS
Meningkatnya Kualitas koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat/Jumlah Seluruh Koperasi x 100
Meningkatnya Kualitas UMKM	Persentase Produk UMKM yang Mendapat Sertifikat HaKI	Jumlah Produk UMKM Yang Mendapat Sertifikat HaKI/Jumlah Seluruh Produk Unggulan
Meningkatnya pelayanan Disektor Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun/Revitalisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang akan Dibangun/Revitalisasi/Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Telah Dibangun dan Direvitalisasi
	Persentase Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP Yang Telah Ditera/Tera Ulang /Jumlah Alat UTTP
	Persentase Barang Yang Diawasi	Jumlah Bahan Kebutuhan Pokok Dan Barang Strategis/ Jumlah Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis yang Semestinya Ada

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM



HERMANI ARAY, S.IP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640507 198503 1 010